

**DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**PENGUMUMAN
Nomor : Peng-12/BL/2009**

Dengan ini disampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama :

No	Nama Perusahaan	Nomor & Tanggal Surat Pembekuan Kegiatan Usaha
1.	PT Putra Modern Finance	S-1177/MK.10/2009 21 Juli 2009

Pembekuan Kegiatan Usaha dari PT Putra Modern Finance berlaku selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 21 Juli 2009, dengan ketentuan:

- a. Dalam jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Putra Modern Finance **DILARANG** melakukan kontrak pembiayaan baru;
- b. Dalam hal PT Putra Modern Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, Menteri Keuangan mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha PT Putra Modern Finance;
- c. Dalam hal sampai berakhirnya jangka waktu Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Putra Modern Finance belum memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Menteri Keuangan mencabut izin usaha PT Putra Modern Finance.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 29 Juli 2009

a.n. Ketua
Sekretaris Badan,

ttd

Ngalm Sawega
NIP. 060047834